



PUTUSAN

Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Bgr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX, tempat/tanggal lahir Kotabumi/11 Juli 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, email XXXX@gmail.com sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/05 Oktober 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Bgr, pada hari itu juga dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 11 Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten

Hlm.1 dari 7 hlm. Put. No. 1576/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal 11 Agustus 2017;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda cerai hidup;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kontrakan yang beralamatkan di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

4.1 **ANAK 1**, perempuan, lahir di Lampung Utara, 07 Mei 2018;

4.2 **ANAK 2**, perempuan, lahir di Bogor, 06 Februari 2021;

5. Bahwa kurang lebih sekitar 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

5.1 Tergugat pernah dua kali memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain;

5.2 Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;

5.3 Tergugat memiliki sifat temperamental yang berlebihan;

5.4 Tergugat sibuk bekerja dan jarang ada waktu dengan keluarga;

6. Bahwa puncaknya sekitar November 2024 yang mana Penggugat dengan Tergugat berpisah kamar dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan

Hlm.2 dari 7 hlm. Put. No. 1576/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat – Ibunya – terlebih anak tersebut masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu. Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama: **ANAK 1**, perempuan, lahir di Lampung Utara, 07 Mei 2018 dan **ANAK 2**, perempuan, lahir di Bogor, 06 Februari 2021 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama: **ANAK 1**, perempuan, lahir di Lampung Utara, 07 Mei 2018; dan **ANAK 2**, perempuan, lahir di Bogor, 06 Februari 2021; Berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 1576/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 10 Desember 2024, yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Hlm.3 dari 7 hlm. Put. No. 1576/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan bahwa rumah tangganya telah berpisah dengan Tergugat pada bulan November tahun 2024, oleh karena perpisahan Penggugat dengan Tergugat belum mencapai 6 bulan lamanya, sehingga Majelis hakim menyampaikan kepada Penggugat bahwa apabila terjadi percekcoan dan perselisihan yang terus menerus dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain maksimal 6 bulan lamanya barulah pemeriksaan perkara dilanjutkan, namun kenyataannya perpisahan Penggugat dengan Tergugat baru sekitar 1 bulan lamanya, dengan demikian tidak memenuhi kriteria Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2022 yang menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga harus diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT, Majelis hakim berpendapat bahwa perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian maka semua yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Hlm.4 dari 7 hlm. Put. No. 1576/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan rumah tangganya telah berpisah dengan Tergugat pada bulan November tahun 2024, oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat baru berpisah sekitar 1 bulan lamanya, maka sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 yang menyatakan bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga harus diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT, Majelis hakim berpendapat bahwa perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perpisahan Penggugat dengan Tergugat baru sekitar 1 bulan lamanya sejak bulan November tahun 2024 sampai sekarang dan Penggugat menyatakan tidak ada KDRT, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm.5 dari 7 hlm. Put. No. 1576/Pdt.G/2024/PA.Bgr



MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ont vankelijk verklaard*).
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu *rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Sangidin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. Ahmad Rivai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wardah Hamzah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Ahmad Rivai, S.H.

Wardah Hamzah, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 14.000,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Hlm.6 dari 7 hlm. Put. No. 1576/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Hlm.7 dari 7 hlm. Put. No. 1576/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)